



PUTUSAN

Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septyan Andrianus W.S.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pujiharjo Rt. 20 Rw. 04 Ds. Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang atau Perum. Krisna Asri Blok L. 19 Ds. Sidorahayu Kec. Wagir Kota Malang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sales kopi)

Terdakwa Septyan Andrianus W.S. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTYAN ANDRIANUS W.S.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna kuning dengan nomor 081234060504;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SEPTYAN ANDRIANUS W.S.** pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan di Jl. Bandulan Gg. IX Rt.08 Rw.02 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi "KUNCUNG" (*belum tertangkap*) melalui pesan Whatsapp menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri lalu Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Kuncung menggunakan aplikasi DANA, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa diminta oleh Kuncung untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diranjau di rumput-rumput di tepi Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, Terdakwa memasukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju kontrakan dan sesampainya di kontrakan sekitar jam 20.30 Wib, setelah masuk rumah Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang Kota selanjutnya dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram (*berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 286/IL.124200/2021 tanggal 17 September 2021*) di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 08002/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16082/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIANTO, S.H.:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Reserse Narkoba Unit I Polres Malang Kota dan pada Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib saksi bersama Briptu SONNY RACHMAD P.P. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTYAN ANDRIANUS W.S. di rumah kontrakannya di Jl. Bandulan Gg. IX Rt.08 Rw.02 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family;

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa mulanya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkoba lalu saksi dan tim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah kontrakannya di Jl. Bandulan Gg. IX Rt.08 Rw.02 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang, Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan;

- Bahwa dari hasil pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram (*berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 286/IL.124200/2021 tanggal 17 September 2021*) yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama "KUNCUNG" dengan cara memesan melalui WA (Whatsapp) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib lalu shabu diranjau di rumput-rumput di tepi Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari KUNCUNG sebanyak 4 kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib/berwenang;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SONNY RACHMAD, P.P.:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Reserse Narkoba Unit I Polres Malang Kota dan pada Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib saksi bersama saksi Arianto, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SEPTYAN ANDRIANUS W.S. di rumah kontrakannya di Jl. Bandulan Gg. IX Rt.08 Rw.02 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena diduga telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa mulanya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkoba lalu saksi dan tim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah kontrakannya di Jl. Bandulan Gg. IX Rt.08 Rw.02 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandulan Kec. Sukun Kota Malang, Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram (*berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 286/IL.124200/2021 tanggal 17 September 2021*) yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu dari seseorang bernama "KUNCUNG" dengan cara memesan melalui WA (Whatsapp) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.00 Wib lalu shabu diranjau di rumput-rumput di tepi Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari KUNCUNG sebanyak 4 kali;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib/berwenang;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Unit I Polres Malang Kota yaitu saksi Ariato, SH dan saksi Sonny Rahmad, P.P. pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib di rumah kontrakan di Jl. Bandulan Gg. IX Rt.08 Rw.02 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram (*berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian*

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Malang No. 286/IL.124200/2021 tanggal 17 September 2021)
yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri;

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi "KUNCUNG" melalui WA (whatsapp) menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran, lalu Terdakwa mentrasfer uang menggunakan aplikasi DANA, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diranjau di rumput-rumput di tepi Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, Terdakwa memasukkan ke dalam sak celana sebelah kiri, lalu Terdakwa menuju kontrakan dan sesampainya di kontrakan sekitar jam 20.30 Wib, setelah masuk tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang Kota;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari KUNCUNG sebanyak 4 kali;

- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan, merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/shabu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna kuning dengan nomor 081234060504;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 08002/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16082/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 286/IL.124200/2021 tanggal 17 September 2021* yaitu barang bukti atas nama Terdakwa Septiyan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Unit I Polres Malang Kota yaitu saksi Ariato, SH dan saksi Sonny Rahmad, P.P. pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib di rumah kontrakan di Jl. Bandulan Gg. IX Rt.08 Rw.02 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram (*berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 286/IL.124200/2021 tanggal 17 September 2021*) yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut ke Polres Malang Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi/pergunakan sendiri;
- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi "KUNCUNG" melalui WA (whatsapp) menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran, lalu Terdakwa mentrasfer uang menggunakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg



aplikasi DANA, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diranjau di rumput-rumput di tepi Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, Terdakwa memasukkan ke dalam sak celana sebelah kiri, lalu Terdakwa menuju kontrakan dan sesampainya di kontrakan sekitar jam 20.30 Wib, setelah masuk tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang Kota;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari KUNCUNG sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan, merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi atau perawatan ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa **SEPTYAN ANDRIANUS W.S.** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa **SEPTYAN ANDRIANUS W.S.** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**setiap orang**" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin (sabu-sabu)** bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.30 Wib di rumah kontrakan di Jl. Bandulan Gg. IX Rt.08 Rw.02 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang ,Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Unit I Polres Malang Kota yaitu saksi Ariato, SH dan saksi Sonny Rahmad, P.P selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram (*berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Malang No. 286/IL.124200/2021 tanggal 17 September 2021*) yang disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa memiliki,1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi/ pergunakan sendiri;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa bisa memiliki narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi "KUNCUNG" melalui WA (whatsapp) menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diminta untuk melakukan pembayaran, lalu Terdakwa mentrasfer uang menggunakan aplikasi DANA, selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang diranjau di rumput-rumput di tepi Jl. Danau Toba Kec. Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa setelah menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, Terdakwa memasukkan ke dalam sak celana sebelah kiri, lalu Terdakwa menuju kontrakan dan sesampainya di kontrakan sekitar jam 20.30 Wib, setelah masuk tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Malang Kota; Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari KUNCUNG sebanyak 4 kali;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga bukan orang yang bekerja di bidang farmasi ataupun seorang peneliti yang menggunakan shabu untuk obyek pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB : 08002/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 16082/2021/NNF atas nama Septiyan Andrianus W.S. berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah memiliki narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang sebanyak 0,16 gram seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang didapat dengan membeli dari "Kuncung" telah memenuhi unsur **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba gol. I jenis metamfetamina/shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna kuning dengan nomor 081234060504;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SEPTIYAN ANDRIANUS W.S.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TANPA HAK MEMILIK NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jtua rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika gol. I jenis metamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna kuning dengan nomor 081234060504;

untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Intan Tri Kumalasari, S.H. , Sugiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anny Mardiyah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lis Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 606/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Intan Tri Kumalasari, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, S.E., S.H.